



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 146 /DIKBUD TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
(BOSP) PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bungo, perlu ditunjuk Bendahara dana BOSP dengan keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Satuan Pendidikan Negeri dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

5 undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6757;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
15. Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo Tahun 2019.

MEMUTUSKAN3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pada Satuan Pendidikan Negeri dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOSP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOSP yang dikelolanya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan BOSP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Bungo Tahun 2023 melalui Anggaran Dinas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Mei 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL 17 Mei 2023
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO


MASRIL S. Sos ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198603 1 007

SEKRETARIS KABUPATEN BUNGO

Drs. H. Mursidi, M.M.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PIA
TGL 17 Mei 2023
DASMAWATI, SH
NIP. 19601117 200501 2008
KABAG HUKUM
TGL 17 Mei 2023
ALEX PURWENDI, SH, MH
NIP. 19730716 1990003 1003